

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan Firman Allah ta'ala yang dipercayakan kepada Nabi Muhammad SAW. untuk menjaganya, akan bernilai ibadah sebab dibacanya dan menggerakkan terhadap orang yang ingkar, meskipun dengan surat al-Qur'an yang paling pendek. Al-Qur'an merupakan kitabullah yang diturunkan sebagai mukjizat, terlahir secara suci dan murni serta diposisikan di level yang paling luhur. Allah menjadikan al-Qur'an sebagai pegangan hidup (*manhajul hayyah*), sebagai sumber primer agama, dan rujukan bagi Ahkamu asy-Syari'ah.

Demikian pula, terdapat banyak ulama melontarkan argumen yang bertalian dengan definisi al-Qur'an secara istilahi, salah satunya *Syeikh Abdul Karim An-Namlah*, beliau bertutur :

الْكَلَامُ الْمُنَزَّلُ لِلْإِعْجَازِ بِسُورَةٍ مِنْهُ، أَوْ أَقَلِّ مِنْهَا الْمُتَعَبَّدُ بِتِلَاوَتِهِ.

*“Kalam yang diturunkan sebagai mukjizat dengan suratnya atau yang lebih pendek darinya yang di ganjar sebagai ibadah dengan membacanya”.*¹

Membaca al-Qur'an merupakan ibadah yang sangat disunnahkan bagi muslimin muslimat, karena keutamaannya yang begitu besar.² Seseorang tidak akan bisa sempurna membaca al-Qur'an kecuali dapat memenuhi tiga ihwal, yaitu *زِينَةُ الْأَدِّ* (mengindahkan membaca al-Qur'an ketika dzikir atau tadarus); *زِينَةُ الْقِرَاءَةِ* (mengindahkan membaca al-Qur'an ketika mempelajarinya); dan *زِينَةُ التَّلَاوَةِ* (mengindahkan membaca al-Qur'an ketika dzikir dan mempelajarinya).

Allah SWT. menciptakan al-Qur'an semata-mata sebagai petunjuk hidup bagi umat yang bertaqwa (al-Baqarah : 2), sebagai al-Furqan (pembeda) antara

¹ Muhammad Aqil Haidar, *Al-Qur'an dan Qira'ah Syadzah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hal. 9-10.

² Isnawati, *Membaca Al-Qur'an Saat Haidh, Bolehkah?* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hal. 5.

yang halal dan bathil, yang baik dan yang buruk (al-Furqan : 1), dan al-Qur'an sebagai adz-Dzikr (al-Hijr : 9) yaitu Allah melalui al-Qur'an memberi peringatan terhadap manusia supaya kerap taat kepada-Nya agar mencapai hidup yang bahagia, dan dilarang bermaksiat agar tidak tersesat.³

Al-Qur'an dijadikan oleh Allah SWT. sebagai makhluk yang mampu memberikan ketenangan jiwa bagi pembacanya, dengan substansi yang menyentuh dan memukau bagi yang memahaminya. Dalam hidup, manusia memiliki hasrat yang dominan untuk keharmonian lahir maupun batinnya. Hidup dapat diinterpretasikan sebagai sesuatu yang menjadikan wujud merasa, tahu, dan bergerak. Adapun pendapat *Mutawali Asy-Sya'rawi* bahwa hidup adalah sesuatu yang mengantar kepada berfungsinya yang ditentukan baginya. Misalkan, tanah yang hidup adalah tanah yang subur, tanah yang mati adalah tanah yang gersang. Maka, semakin ia merasa, semakin ia hidup.

Sebagaimana kita ketahui, Allah telah memuliakan umat manusia terutama umat muslim dengan eksistensi Kitab-Nya, dan Dia telah menghimpun dalam al-Qur'an segenap hal yang dibutuhkan oleh umat, berupa berita mengenai generasi awal dan generasi akhir, berbagai nasihat, berbagai perumpamaan, berbagai etika, berbagai macam hukum, dan berbagai argumentasi yang qat'i dan bayani (jelas). Selain daripada itu, keniscayaan Allah melipat-gandakan pahala membaca al-Qur'an terjamin akurat, dan Dia telah memberi amar (perintah) untuk melakukan penjagaan, pengagungan terhadap al-Qur'an, senantiasa bertatakrama terhadap al-Qur'an, dan memobilisasi seluruh kemampuan dalam memuliakan al-Qur'an.

Sungguh dahsyat kekuasaan Allah yang disyari'atkan pada al-Qur'an, ia (al-Qur'an) mampu mengeksistensikan dirinya (menurut syari'at) kepada kaum yang berpikir. Bagaimana tidak, al-Qur'an dapat dibaca dan selalu dibaca oleh ratusan juta manusia, biarpun tidak mengerti terhadap isi kandungan atau maknanya dan tidak dapat menyalin seumpama dirinya, tetapi mayoritas mereka candu untuk mengulang-ulang bacaannya. Bahkan setiap hurufnya mengandung

³ Ghazali Munir, "*Al-Qur'an dan Realitas Sejarah Umat Manusia*". *Jurnah Al-Taqaddum*, Vol. 4, No. 1, Summer 2012, hal. 3.

arti yang tiada siapapun memahami kecuali Allah. Istimewanya, mulai dari anak-anak, remaja, sampai orang dewasa berusaha untuk menghafal setiap ayat yang terurai didalamnya.

Tiada bacaan seumpama al-Qur'an yang dipelajari bukan hanya susunan redaksi dan pemilihan kosakatanya, tetapi juga kandungannya yang tersurat, tersirat bahkan sampai kepada kesan yang ditimbulkan.⁴ Semua dicetak dalam jutaan jilid buku, generasi demi generasi. Tiada bacaan seperti al-Quran yang diatur tata cara membacanya, dimana letak harus dipendekkan, dipanjangkan, dipertegas atau diperhalus pengucapannya, dimana tempat yang diharamkan, diharamkan, atau dibolehkan, terdapat tanda-tanda darimana memulai dan dimana harus waqof (berhenti) yang baik dan benar, terlebih diatur lagu dan iramanya, hingga kepada etika membacanya.⁵

Al-Qur'an al-Karim mengintroduksikan dirinya dengan berbagai kualitas dan personalitas. Diantaranya al-Quran sebagai kitab yang keaotentikannya dijaga oleh Allah, dan merupakan Kitab yang tetap di pelihara. Dikutip dari seorang ulama besar Syi'ah Kontemporer, *Muhammad Husain Al-Thabathaba'iy*, beliau menyatakan bahwa sejarah al-Qur'an demikian jelas dan terbuka, sejak turunnya hingga masa kini. Ia (al-Qur'an) dibaca oleh kaum muslim sejak dahulu sampai sekarang, sehingga pada hakikatnya al-Qur'an tidak membutuhkan sejarah untuk membuktikan keaotentikannya. Kitab suci tersebut mengintroduksikan dirinya sebagai firman-firman Allah dan mendemonstrasikan hal tersebut dengan menantang siapapun untuk menyusun semisal keadaannya.⁶

Hampir seluruh masyarakat muslim di dunia, dalam setiap hari melantunkan ayat-ayat al-Qur'an dengan berusaha mengindahkkan suara bacaan mereka, sesuai dengan anjuran dari Nabi SAW. dalam qaulnya.

⁴ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), hal. 3.

⁵ *Ibid.*

⁶ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung : Mizan, 1996), hal. 5.

Tidak sedikit masyarakat yang telah diberikan kelebihan oleh Allah SWT. dalam memerdukan suara, sehingga banyak dari mereka menanam pencaharian dengan membacakan al-Qur'an. Misalnya mengisi acara dalam momen-momen tertentu, baik itu acara seremonial hari besar Islam maupun acara perayaan atau syukuran kecil, seperti pernikahan, tabligh akbar, atau bisa juga mengikuti perlombaan yang berkaitan dengan al-Qur'an, semisal MTQ (Musabaqah Tilawatil Qur'an), MHQ (Musabaqah Hifdzil Qur'an), dan lain sebagainya.

Kondisi faktual dalam masyarakat masa kini hal tersebut begitu tertera, pada akhir-akhir tahun ini sudah menjalar istilah 'qari' transferan' atau qari' bayaran. Dimana para qari' yang di undang diberikan imbalan dengan sejumlah uang, satu sisi sebagaimana keikhlasan pengundang dan di sisi lain sesuai patokan jumlah yang telah diberikan oleh qari' atau wakilnya. Namun, apakah boleh mereka menerima upah dari jasa membaca al-Qur'an yang mereka lakukan?

Dalam permasalahan tersebut, terdapat segenap hadits yang menjelaskan beberapa kejadian yang di alami para sahabat dalam menyikapi hal di atas, salah satunya tercantum dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id al-Khudhri r. a. :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلِيَّ بْنَ أَبِي تَالِبٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُؤْهُمْ، فَبَيَّنَّمَاهُمْ كَذَلِكَ، إِذْ لُدَّ سَيْدُ أَوْلِيَانِكَ، فَقَالُوا : هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ ؟ فَقَالُوا : إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُؤْنَا، وَلَا نَفْعُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا، فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ، وَيَجْمَعُ بِرَاقِهِ وَيَنْفَعُ، فَبَرَّأْنَا بِالشَّاءِ، فَقَالُوا : لَا نَأْخُذُكَ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ : (وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَّةٌ، خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ).

“Diriwayatkan dari sahabat Abi Sa'id al-Khudri r.a. bahwa sekelompok sahabat mendatangi suatu kabilah dari beberapa kabilah Arab, namun mereka tidak mempersilakan masuk terhadap para sahabat. Hal itu terus berlangsung, sampai suatu ketika pemuka kabilah tersebut digigit (ular), lalu mereka berkata 'Apakah kalian membawa obat atau adakah orang yang bisa meruqyah?' Para sahabat pun menjawab, 'Kalian tidak mempersilakan masuk pada kami, kami

tidak akan meruqyahnya (mengobatinya) sampai kalian memberikan upah pada kami'. Lalu mereka pun memberikan beberapa potong kambing sebagai upah, lalu seorang sahabat membaca surah al-Fatihah, dan mengumpulkan air liurnya lalu mengeluarkannya, hingga sembuhlah pemuka kabilah yang tergigit ular, dan mereka memberikan kambing. Para sahabat berkata, : 'Kami tidak akan mengambilnya, sampai kami bertanya pada Rasulullah'. Mereka pun menanyakan perihal kejadian tersebut pada Rasulullah, beliau lalu tertawa dan berkata: 'Apa itu ruqyah? Ambillah, dan berikan bagian untukku.'⁷ (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam redaksi hadits lain, bahwa Rasulullah melanjutkan perkataannya kepada para sahabat :

إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ

“*Sesungguhnya yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya adalah (membaca) kitab Allah.*”⁸ (HR. Bukhari).

Terdapat salah seorang Ulama Mesir yang menanggapi hadits tersebut, yaitu *Syeikh Abdullah bin Shiddiq al-Ghumari*. Beliau berpendapat dalam kitab fatwanya *Al-Hawi Fi Al-Fatawi Al-Ghumari* halaman 36, bahwa bolehnya seseorang menerima upah atas jasa membaca al-Qur'an, sebab Nabi pun membiarkan para sahabat menerima upah kambing dan beliau mengambil bagian dari kambing tersebut.⁹

Sebenarnya dalam al-Qur'an sendiri tidak ditemukan ayat yang secara khusus melarang menerima upah dari membaca al-Qur'an, seperti dalam firman Allah ta'ala Q.S. Saad (38) ayat 86 :

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ.

⁷ M. Ali Zainal Abidin, “*Hukum Menerima Upah dari Membaca al-Qur'an*”, diakses dari <https://islam.nu.or.id/post/read/110846/hukum-menerima-upah-dari-membaca-al-qur-an>. Pada tanggal 7 April 2020 pukul 13.57.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

“Katakalanlah (Muhammad), “Aku tidak meminta imbalan sedikit pun kepadamu atasnya (dakwahku); dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ada.”¹⁰

Dalam kajian hukum ini, seyogyanya para imam maupun ulama madzhab mengeluarkan pendapat yang berbeda dengan hasil ijtihad masing-masing. Perbedaan pendapat tersebut dituliskan secara metodis dalam *Kitab al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* sebagai berikut :

وَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ بِأَجْرٍ، وَأَنَّهُ لَا يَتَرْتَبُ عَلَى ذَلِكَ ثَوَابٌ، وَالْأَخْذُ وَالْمُعْطَى أَثْمَانٌ، وَأَنَّ مَا يُحَدِّثُ فِي زَمَانِنَا مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بِأَجْرٍ عِنْدَ الْمَقَابِرِ وَفِي الْمَاتَمِ لَا يَجُوزُ. وَالْإِجَارَةُ عَلَى مَجَرَّدِ الْقِرَاءَةِ بَاطِلَةٌ، وَأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الْإِجَارَةَ عَلَى تَعْلِيمِهِ غَيْرَ جَائِزَةٍ. لَكِنَّ الْمُتَأَخِّرِينَ أَجَازُوا الْإِجَارَةَ عَلَى تَعْلِيمِهِ اسْتِحْسَانًا. وَكَذَا مَا يَتَّصِلُ بِإِقَامَةِ الشَّعَائِرِ كَالْإِمَامَةِ وَالْأَذَانَ لِلْحَاجَةِ.

وَأَجَازَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ أَخَذَ الْأَجْرَ عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَتَعْلِيمِهِ. وَهُوَ رَوَاهُ عَنْ أَحْمَدَ. وَقَالَ بِهِ أَبُو قَلَابَةَ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ. لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ رَجُلًا بِمَا مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ، وَجَعَلَ ذَلِكَ بِقَوْمٍ مَقَامَ الْمَهْرِ، فَجَازَ أَخَذَ الْأَجْرَ عَلَيْهِ فِي الْإِجَارَةِ.

“Dan telah menjelaskan pengikut Imam Abu Hanifah bahwa sesungguhnya tidak boleh membaca al-Qur'an dengan upah (imbalan), dan sesungguhnya hal tersebut tidak mengakibatkan adanya pahala, baik orang yang mengambil maupun memberi upah keduanya berdosa. Realita dalam zaman kita ini dari membaca al-Qur'an dengan upah ketika membaca di sisi kubur dan di tempat umum merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Akad ijarah (menyewa jasa) atas bacaan al-Qur'an merupakan perkara yang batal, dan hukum asal ijarah atas mengajar al-Qur'an itu tidak diperbolehkan. Akan tetapi, Ulama mutaakhirin (kontemporer) membolehkan akad ijarah atas mengajar al-Qur'an

¹⁰ Departemen Agama RI, *Mushaf al-Kamil al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta : CV Darus Sunnah, 2002), hal. 459.

dengan dalil istihsan. Begitu juga pada perkara yang berhubungan dengan syi'ar agama seperti menjadi Imam dan muadzin karena kebutuhan.¹¹

Imam Malik dan Imam Syafi'i membolehkan mengambil upah atas membaca al-Qur'an dan mengajarkannya. Pendapat ini diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Qilabah, Abu Tsur, dan Ibnu Mundzir. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW. pernah menikahkan seorang laki-laki dengan bacaan al-Qur'an yang ia kuasai, dan menjadikannya sebagai mahar, maka diperbolehkan mengambil upah atasnya dalam akad ijarah".¹²

Tentu dari uraian hadits di atas dapat diketahui titik komparasi yang menjadi objek penelitian dalam hukum menerima upah atas membaca al-Qur'an. Pada dasarnya, kedua imam tersebut memang memiliki perbedaan pandangan yang begitu signifikan, karena selain tumpahan masalah yang dihadapi berbeda, juga kondisi zaman yang dapat dikategorikan terpaut jauh antar keduanya. Sejarah mengatakan, kelahiran Imam Syafi'i ke dunia, satu waktu dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Para ulama menyebutkan Imam Syafi'i merupakan reinkarnasi dari Imam Abu Hanifah, sebab keluasan ilmu Imam Syafi'i hampir sebanding dengan keilmuan Imam Abu Hanifah.

Dikatakan pula, perbedaan penetapan hukum antar kedua Imam ini begitu umum dan minim satu paham. Sehingga banyak peneliti yang memperluas koleksi perbandingan dari kedua imam besar ini.

Dalam Kitab *At-Tibyan*, Imam Nawawi berpendapat adab membaca al-Qur'an adalah wajib bersikap ikhlas, menjaga tatakrama terhadap al-Qur'an, mesti menghadirkan dalam hati bahwa ia sedang bermunajat kepada Allah ta'ala, dan menanamkan dalam hati seolah-olah sedang melihat Allah atau sedang berada di hadapan Allah (*muraqabah*). Sedangkan dalam realita, mereka yang menerima upah membaca al-Qur'an memiliki tujuan lain selain daripada ikhlas, yaitu

¹¹ Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah* (Kuwait : Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait Cetakan ke 2, 1983), Juz 1, hal. 291.

¹² *Ibid.*

mengharapkan sejumlah imbalan. Karena pembaca al-Qur'an yang dominan memiliki suara indah dan telah masyhur di kalangan masyarakat, mengukur jumlah yang harus dikeluarkan oleh pengundang, dan sedikit yang benar-benar secara ikhlas melakukannya dengan niat sadaqah. Namun demikian, mereka yang secara ikhlas dalam hatinya untuk menyi'arkan agama Allah melalui ayat-ayatnya, tidak dapat dipungkiri harapan itu tetap ada karena sifat manusiawinya atau dari sekelompok pengundang juga dengan sigapnya rela hati memberikan upah.

Namun maslahatnya, manusia akan belajar bersikap dan berniat ikhlas serta ridha akan amalnya, tetapi sedikit yang melakukannya.

Berkaitan dengan ikhlas terdapat banyak ayat al-Qur'an, hadits dan perkataan para ulama yang menyinggung penafsirannya. Contoh dari hadits Nabi SAW. :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِغُلِّ أَمْرِي مَا نَوَى.

“Sesungguhnya suatu amal perbuatan itu tergantung pada niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu, hanya mendapatkan apa yang ia niatkan” (HR. Bukhari dan Muslim).¹³

Al-Ustadz Syeikh Abu Al-Qosim Al-Qusyairiy, beliau berkata : “Ikhlas yaitu mengkhususkan Al-Haqq (Allah) dalam melakukan ketaatan sebagai tujuan”. Dan beliau juga berkata :”Ikhlas ialah memurnikan suatu perbuatan (menjauhkan keinginan hati) dari (mencari) perhatian para makhluk”.¹⁴ Artinya tujuan atau sasaran membaca al-Qur'an bukan berupa pencitraan diri kepada makhluk, atau mendapat pujian dari sisi masyarakat, terutama menyukai pujian dari makhluk, tetapi menghendaki ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah.

¹³ Abi Zakariyaa bin Syarof An-Nawawiy Ad-Dimisyqiy, *At-Tibyan Fi Adabi Hamalatil Qur'an*, Terj. H.Muslim Mursaid dan Imam Kisa'iy (Jakarta:Pustaka Mampir, 2020), hal. 20 dan 67-68.

¹⁴ *Ibid*, hal. 20.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menetapkan judul “**Hukum Menerima Upah Membaca al-Qur’an Perspektif Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah**” sebagai objek penelitian. Penulis membatasi kajian ini pada Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah, sebab perbedaan yang muncul antar keduanya begitu konkrit, sehingga dalam kajian hukum ini memberikan alibi yang jelas dan gamblang dalam bentuk perbedaannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah terkait hukum menerima upah membaca al-Qur’an ?
2. Apa sumber hukum yang digunakan Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah dalam hukum menerima upah membaca al-Qur’an ?
3. Bagaimana metode ijtihad yang digunakan oleh Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah dalam hukum menerima upah membaca al-Qur’an ?

C. Tujuan Penelitian

Di kutip dari uraian rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan pandangan Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah terkait hukum menerima upah membaca al-Qur’an.
2. Untuk mengetahui sumber hukum yang digunakan Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah dalam istinbath hukum menerima upah membaca al-Qur’an.
3. untuk mengetahui metode ijtihad yang digunakan Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah dalam hukum menerima upah membaca al-Qur’an.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka atau studi literatur adalah proses dimana membaca dan meneliti hasil penelitian orang lain atau cendekia, yang memiliki kemiripan pembahasan dengan studi penelitian kita, baik secara objektif ataupun perkara

yang di angkat, dan kemudian diuraikan kembali berdasar pemahaman sendiri secara terstruktur.

Dalam hal ini, teori pembahasan yang ditampilkan tentu harus relevan dengan obyek yang akan penulis teliti yakni terkait dengan *upah*.

Rahma Mardhiana Tantika, dalam skripsinya yang berjudul “Hukum Mengambil Upah Mengajar Al-Qur’an dalam Pemikiran Imam Hanafi dan Imam Syafi’i”¹⁵. Membahas bagaimana pemikiran dan istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i tentang mengambil upah atas mengajar al-Qur’an. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i dalam mengambil upah atas mengajar al-Qur’an memiliki perbandingan, perspektif Imam Abu Hanifah mengenai hal itu melarang secara tegas dengan menggunakan istinbath hukum hadits dan ra’yu, karena mengajar al-Qur’an termasuk amal wajib bagi umat muslim, dan memberi upah untuk amal wajib hukumnya tidak sah. Sedangkan perspektif Imam Syafi’i memperbolehkan seseorang mengambil upah atas jasa mengajar al-Qur’an dengan menggunakan istinbath hukum hadits, karena hal tersebut termasuk amal yang mengandung unsur kebaikan, yang menjadikannya sebagai suatu hal yang lebih utama dibanding amal lain.

Penelitian *Ayu Siskareni* membahas terkait “Tinjauan Hukum Islam tentang Upah Khatamkan Al-Qur’an yang Dihadiahkan untuk Mayit” Studi di Rukun Kematian Pidada II Lingkungan II Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung.¹⁶ Disimpulkan bahwa dalam praktiknya, hal tersebut sudah menjadi tradisi masyarakat Pidada II. Yang mana keluarga mayit atau *sahib al-musibah* mengundang masyarakat untuk hadir dirumahnya dan melangsungkan pembacaan al-Qur’an secara bersama-sama sampai khatam dengan tujuan mendo’akan arwah mayit atau orang yang telah meninggal dari pihak keluarga berduka. Sehingga setelah selesai, *sahib al-musibah* secara langsung memberikan sejumlah uang

¹⁵ Rahma Mardhiana Tantika, “Skripsi : *Hukum Mengambil Upah Mengajar Al-Qur’an dalam Pemikiran Imam Hanafi dan Imam Syafi’i*”, (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2018), hal 1.

¹⁶ Ayu Siskareni, Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam tentang Upah Khatamkan Al-Qur’an yang Dihadiahkan untuk Mayit* (Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2019), hal 1.

sebagai imbalan atau hadiah kepada orang-orang yang hadir di waktu itu. Namun tanpa pematokan dari yang terundang atau dengan kata lain sesuai kebijakan *sahib al-musibah*. Praktik ini termasuk *Ji'alah* yaitu memberikan suatu imbalan atau hadiah kepada orang lain atas jasa pertolongan yang dikhususkan untuknya. Pandangan hukum Islam terkait hal tersebut hukumnya mubah, karena diberikannya imbalan itu berniatkan sebagai hadiah, bukan sebagai upah pada perjanjian lainnya, serta secara akad yang dilakukan oleh masyarakat Pidada II telah memenuhi rukun dan syarat ijarah. Dari segi sosial, tradisi kegiatan tersebut merupakan bentuk tolong menolong dalam hal kebaikan sesama umat muslim.

Kemudian dalam skripsi Sairi yang berjudul “Pelaksanaan *Al-Ujrah 'Ala Ath-Tho'ah* Menurut Pandangan Hukum Islam” Studi di Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru¹⁷, didalamnya membahas terkait bagaimana dampak pelaksanaan *Al-Ujrah 'Ala Ath-Tho'ah* terhadap aktivitas keagamaan di Kelurahan Tangkerang Timur dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan hal tersebut. Dijelaskan bahwa keadaan pelaksanaan *Al-Ujrah 'Ala Ath-Tho'ah* di Kelurahan Tangkerang Timur kurang begitu kompak dan lancar, sehingga timbulnya dampak positif dan negatif dalam aktivitas pelaksanaan keagamaannya. Salah satu penyebab utama dari hal tersebut, karena masih terdapat ustadz/utadzah yang memilah memilih tempat atau masjid dalam berdakwah, tampaknya masjid-masjid yang memberikan imbalan atau upah besar saja yang dihadiri untuk melakukan amal dakwah tersebut, dan masih terdapat pengurus masjid yang memahami dan berpegang teguh terhadap hukum Islam bahwa pada dasarnya tidak diperbolehkan menerima upah atas jasa amal ibadah. Pandangan hukum Islam sendiri berkenaan dengan *Al-Ujrah 'Ala Ath-Tho'ah* atau upah atas ibadah membolehkan untuk menerimanya (mubah), selama tidak merubah niat awal yakni ikhlas mendakwahkan agama Islam lillah ta'ala. Sedangkan memilah memilih masjid dalam berdakwah karena honor yang diberikan cukup besar, apalagi sampai memberikan tarif atau jumlah yang harus

¹⁷ Sairi, Skripsi : *Pelaksanaan Al-Ujrah 'Ala at-Tho'ah Menurut Pandangan Hukum Islam* (Riau : UIN Suska Riau, 2013), hal 1.

dibayar untuk jasa berdakwah, Sairi mengatakan bahwa hukumnya berdosa (haram).

Selanjutnya, dalam Kitab “*Al- Mausu’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*” yang disusun oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait dalam bab Ijarah tentang terdapat penjelasan terkait hukum ¹⁸ *الإِجَارَةُ عَلَى الْمَعَاصِي وَالطَّاعَات* menerima upah atau imbalan atas jasa membaca al-Qur’an perspektif Imam madzhab. Menurut Imam Maliki hukumnya boleh, apabila telah terpenuhinya syarat ijarah. Menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal juga memperbolehkan mengambil upah atas membaca al-Qur’an dan mengajarkannya. sedangkan menurut Imam Abu Hanifah tidak boleh membaca al-Qur’an dengan upah, karena hal tersebut tidak menimbulkan pahala, serta bagi yang mengambil dan memberi upah keduanya berdosa.

Terkait penelitian yang berhubungan dengan konsep Ijarah, tentu telah banyak yang mengangkat dan menjadikannya sebagai obyek penelitian serta membahasnya secara spesifik seperti halnya yang telah diuraikan di atas. Namun sejauh ini, belum ada peneliti yang menjadikan obyek perbandingan menerima upah atas jasa membaca al-Qur’an yang secara hakikat membahasnya dalam bentuk detail dengan tujuan berinvestasi kemaslahatan bagi umat. Maka dengan itu, penulis memiliki ketertarikan untuk mengangkat judul penelitian “**Hukum Menerima Upah Membaca Al-Qur’an Perspektif Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah**”.

E. Kerangka Teori

Hakikat ibadah dalam Islam merupakan amal yang harus diiringi dengan keikhlasan dan keridloan disertai keimanan dan ketakwaan, dengan berdasar pada tujuan utama yaitu untuk mendapat ridlo Allah SWT. dan berharap (*roja*) mendapat imbalan yang terbaik dari Allah berupa pahala atas apa yang diamalkan. Firman Allah SWT. dalam al-Qur’an Surah al-Baqarah (2) ayat 103 :

وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.

¹⁸ Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Op.Cit*, hal. 290.

*“Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik, sekiranya mereka tahu.”*¹⁹

Tidak terlepas daripada hal itu, niat untuk melaksanakan setiap suatu perkara terutama dalam ruang lingkup ibadah begitu dianjurkan dalam Islam. Sehingga niat menjadi pondasi utama bagi kekuatan dan kelancaran dalam khusyu'nya beribadah. Maka dapat dikatakan sesungguhnya niat (yang baik dan benar) adalah wajib bagi setiap umat mukallaf dalam melakukan pekerjaan untuk kemaslahatannya.

Dalil mengenai kewajiban dalam berniat tentu banyak sekali, salah satunya dalam firman Allah SWT. QS. al-Bayyinah (98) ayat 5 yang berbunyi :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، حَنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ.

“Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar)”.²⁰

Kemudian dalil lainnya, hadits yang bersumber dari sahabat Umar bin Khattab r.a. :

عَنْ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ أَمْرٍ مَّا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ فَهَاجَرَتْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَاجَرَتْهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

“Dari ‘Umar bin al-Khattab, beliau berkata ‘saya pernah mendengar Rasulullah SAW. bersabda’ : “Sesungguhnya (sahnya) amal-amal perbuatan adalah hanya bergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap seseorang hanya akan mendapatkan apa yang diniatinya. Barangsiapa hijrahnya adalah karena Allah SWT. dan Rasul-Nya, maka hijrahnya dicatat Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa hijrahnya karena untuk mendapatkan dunia atau (menikahi) wanita, maka hijrahnya adalah (dicatat) sesuai dengan tujuan hijrahnya

¹⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hal. 17.

²⁰ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hal. 599.

tersebut” (Hadits yang telah disepakati keshahihannya oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa’i, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad).²¹

Membaca al-Qur’an merupakan salah satu amal ibadah, dimana apabila direalisasikan harus disertai dengan niat lillahi ta’ala. Adapun imbalan yang di dapat atas membacanya berupa pahala yang disalurkan oleh Allah secara obyektif yang akan menjadi penghantar bagi dirinya menuju kebaikan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat.

Apabila yang terkandung di dalam hati pembaca al-Qur’an berupa keikhlasan, maka akan menjadi asas dalam memperoleh pahala di akhirat, serta kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia.

Dalam qaidah fiqih dikatakan *الأمر بمقاصدها* (segala sesuatu bergantung pada tujuannya). Apabila tujuan seorang pembaca al-Qur’an membaca karena Allah dan berharap imbalan hanya dari Allah, maka baginya pahala yang besar nan mulia. Begitu juga sebaliknya, apabila membaca al-Qur’an tidak menghadirkan niat karena Allah disertai pula mengharap imbalan dari selain Allah atau imbalan dari sesama makhluk, maka batal pahala baginya. Sebagaimana perkataan Imam Abu Hanifah yang tercantum dalam kitab *Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*. Maka dalam madzhab Hanafiyah melarang atau mengharamkan bagi sesiapa saja yang memberi dan menerima imbalan atas jasa membaca al-Qur’an.

Terlepas daripada hal itu, Imam Syafi’i, Imam Maliki dan Imam Ahmad bin Hanbal justru memperbolehkan menerima imbalan atas membaca al-Qur’an, selama masih dalam koridor mengandung unsur kebaikan didalamnya.

Secara umum dalam mengambil atau menerima upah dari amal ibadah, menurut Syamsurizal boleh-boleh saja selama tidak menetapkan tarif.²²

Atas dasar itu, menurut hemat penulis pendapat yang paling relevan di masa kini adalah perspektif Imam Syafi’i, Imam Maliki, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab jika diperhatikan dari sudut sosial kemasyarakatan, hal tersebut termasuk dalam lingkaran timbal balik. Saling memberikan manfaat antara satu dengan lainnya sebagaimana terurai dalam definisi ijarah sendiri, yang tentunya bagi

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.* hal. 133.

²² Sairi, Skripsi : *Op. Cit.* hal. 4.

pemberi imbalan bukan bertujuan untuk memberikan upah atas ayat-ayat al-Qur'an yang telah dibacakan karena hal itu jelas dilarang, tetapi untuk memberikan hadiah atas jasa lantunan suara merdu qari' / pembaca al-Qur'an. Begitu pun sang qari' / pembaca al-Qur'an menerima hadiah tersebut dengan senang hati dan menganggapnya tidak lain sebagian rezeki dari Allah SWT.

Efektifnya, qari' / pembaca al-Qur'an membantu keperluan masyarakat yang kurang mampu apabila melakukannya oleh masing-masing, dan masyarakat menunjukkan rasa bersyukur dan ucapan terimakasih dengan memberikan hadiah baik berupa uang atau makanan.

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas r.a., dan hadits yang senada diriwayatkan oleh Abi Sa'id al-Khudri r.a. (keduanya HR Bukhari), mengenai memperbolehkannya Nabi SAW. dalam mengambil upah atas jasa sahabat yang memberi pengobatan atau ruqyah pada pemuka suatu kabilah.

Apabila diperhatikan secara logika dapat disimpulkan beberapa hal penting yang terkandung didalamnya, yang berhubungan dengan masalah mengambil upah atas amal yang bernilai ibadah termasuk membaca al-Qur'an. *Pertama*, membaca al-Qur'an dalam rangka membantu orang lain untuk memenuhi hajatnya merupakan suatu jasa, dan jasa mendatangkan kearifan *sahib al-hajat* (kelompok orang pemilik hajjat) untuk memberi imbalan atau hadiah berupa uang kepada para pembaca al-Qur'an. *Kedua*, memberi pengobatan dengan membacakan ayat-ayat al-Qur'an (*ruqyah syar'iyah*) juga dianggap sebagai suatu jasa dan boleh diberikan imbalan atau hadiah. Dimana keduanya atas dasar kebijakan *sahib al-hajat* bukan nominal yang telah ditetapkan oleh pembaca al-Qur'an.

Atas dasar logika ini, maka apapun kegiatan yang berhubungan dengan pembacaan al-Qur'an, imbalan atau hadiah yang diberikan boleh diterima karena merupakan wujud atas jasa sekaligus amal yang bernilai ibadah. Niat ikhlas tidak akan rusak disebabkan menerima imbalan atau hadiah, apabila dilakukan dengan niat awal untuk ibadah dan sebagai jalan mencapai taat kepada Allah. Dalam arti

yang lebih tegas sebagai salah satu bentuk dakwah yang dilakukan dengan prinsip “ikhlas profesional”.²³

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Wujud data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasar pada klasifikasi data normatif yaitu suatu proses penelitian norma-norma, asas-asas hukum, dan nilai-nilai dasar dalam sebuah teks-teks (dalil al-Qur'an dan hadits) yang lazimnya bersifat deskriptif. Dimana metode penelitian ini lebih menitikberatkan pada sudut pandang suatu sistem hukum norma dan kenyataan yang bersifat teoritis-empiris dengan model penalaran yang digunakan adalah logika induktif. Penelitian ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, serta pandangan para tokoh yang kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran (verifikasi) dalam bentuk penelitian *sui generis*-kum-empiris yaitu mencari norma hukum dari teks-teks syari'ah, kemudian disinkronisasikan dalam kehidupan manusia dan perilaku masyarakat itu sendiri.

Jenis penelitian difokuskan pada penelusuran kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah literatur-literatur yang relevan dengan kasus yang di teliti.

2. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh dari hasil karya narasumber asli berupa buku yang dikarang dan/atau ditulisnya. Maka salah satu literatur yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab *al-Umm Juz 3* karya Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan kitab *al-Mabsuth juz 16* karya Syaikh Syamsuddin As-Sarkhosi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang membahas pokok persoalan yang sama, dikarang dan ditulis oleh peneliti lain

²³ *Ibid*, hal. 36.

baik bersumber dari buku, jurnal, skripsi, atau rujukan lain. Beberapa rujukan literatur yang dipakai antara lain :

- 1) Imam Abi Zakariyya Yahya bin Syarof Ad-Diin An-Nawawiy Ad-Dimisyqiy, *At-Tibyan Fi Adabi Hamalatil Qur'an*, dan buku terjemahnya oleh H.Muslim Mursaid dan Imam Kisa'iy
- 2) Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al- Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*
- 3) Muhammad Sulaiman 'Abdullah Al-Asyqar, *Al-Wadhih Fii Ushul Al-Fiqh Lil Muftadi'in*, dan buku terjemahnya oleh Abu Ilyasin.
- 4) Skripsi Rahma Mardhiana Tantika, *Hukum Mengambil Upah Mengajar Al-Qur'an dalam Pemikiran Imam Hanafi dan Imam Syafi'i*
- 5) Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Juz 5*
- 6) Prof. Dr. H. Boedi Abdullah dan Dr. Beni Ahmad Saebani, M. Si., *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah*

3. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan.²⁴ Pengumpulan data adalah proses mencari data yang diperlukan dalam rangka mendekati sasaran penelitian sosial.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan (*library research*) adalah aktivitas pengumpulan data sebagai penunjang terhimpunnya informasi yang signifikan dengan poin atau latar belakang masalah yang menjadi objek penelitian. Wujud informasi yang diperoleh dapat berupa buku-buku, jurnal, skripsi, karya ilmiah, tesis, disertasi, internet, dan referensi lainnya.

b. Teknik Observasi

Observasi (pengamatan) adalah suatu penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan sengaja diadakan dengan menggunakan panca indra untuk memperoleh informasi secara langsung dari lapangan dengan tujuan

²⁴ *Ibid*, hal. 67.

membangun hubungan antara realitas dan asumsi teoritis.²⁵ Salah satu wujud observasi yang di teliti dengan memperhatikan even yang terjadi di lingkungan sosial terdekat seperti mendatangi acara tabligh akbar, hajatan pernikahan, khitanan, haul, perayaan hari besar Islam, dan lain sebagainya.

4. Metode Analisis Data

Analisis merupakan proses pemecahan data menjadi komponen-komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu.²⁶

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif.²⁷

Dalam penelitian ini penulis lebih menekankan dengan memanfaatkan perpustakaan (*penelusuran pustaka*), menganalisis data dari berbagai buku, skripsi, jurnal, internet, dan lainnya. Sehingga digunakannya metode komparatif yang sifatnya membandingkan dengan menyajikan data dari pendapat-pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dan / atau Ulama Madzhab Syafi'iyah dan Ulama Madzhab Hanafiyah tentang hukum menerima upah atas jasa membaca al-Qur'an, menganalisis perbedaan pendapat serta istinbath hukum yang digunakan oleh kedua Imam / madzhab yang kemudian dapat ditarik determinasinya (kesimpulannya).

²⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang : UNPAM PRESS, 2018), hal. 142.

²⁶ Sairi, Skripsi : *Op.Cit.* hal. 120.

²⁷ *Ibid.*